

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Pernikahan adalah salah satu ajaran penting dalam Islam, yang bertujuan untuk membangun keluarga bahagia, Keluarga adalah unit satuan masyarakat yang terkecil yang sekaligus merupakan suatu kelompok kecil dalam masyarakat.<sup>1</sup> yaitu keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan warrahmah*. Oleh karena itu, perlu ditetapkan syarat dan rukun tertentu dalam pernikahan agar tujuan tersebut dapat tercapai. Jika syarat dan rukun ini tidak dipenuhi, maka pernikahan dianggap tidak sah. Selain peristiwa kelahiran dan kematian, pernikahan merupakan momen signifikan dalam kehidupan manusia.

Undang-Undang Perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pasal 1 menyatakan "Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa."<sup>2</sup>

Dalam upaya membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah*, banyak pasangan yang menghadapi kenyataan berbeda dari harapan. Berbagai masalah sering muncul, yang mengakibatkan pernikahan tidak dapat dilanjutkan. Salah satunya perilaku kekerasan yang seringkali terjadi, dan menyebabkan ranah yang paling privat di masyarakat ini, menjadi salah satu ketakutan Masyarakat pada saat ini. Perempuan seringkali mendapat perlakuan diskriminatif. Dalam tradisi Yunani Kuno misalnya, perempuan dianggap sebagai makhluk lemah, tidak mempunyai independensi dan hanya diabdikan untuk kepentingan laki-laki. Hal ini pernah digambarkan oleh Aristoteles bahwa hubungan laki-laki dan perempuan bagai budak dengan tuannya, sehingga perempuan dapat diperlakukan sesuka hatinya. *Gender violence* dapat terjadi nyaris

---

<sup>1</sup>Mohammad Najich Chamdi, *Keluarga Sakinah dan problematikanya dalam rumah tangga*, Syariat Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum Vol. VI No. 01, Mei 2020, hlm.100

<sup>2</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan

seluruh ruang dalam kehidupan perempuan, mulai dari rumah, tempat kerja, tempat umum, dan jalanan. Meskipun wujud ragam kekerasan tersebut bervariasi dari satu budaya ke budaya lain, namun ada satu benang merah yang muncul mengatasi batasan suku/ras, agama maupun kelas sosial ekonomi, yaitu bahwa perempuan rentan terhadap tindak kekerasan karena jenis kelaminnya sebagai perempuan.<sup>3</sup>

Pandangan Islam, tujuan dari pernikahan adalah untuk membangun rasa kasih sayang dan menciptakan ketentraman (*sakinah*) dalam keluarga. Oleh karena itu, Islam dengan tegas menolak segala bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), meskipun terkadang kompromi mungkin diperlukan karena beberapa bentuk KDRT tidak dapat dihilangkan secara langsung. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap fakta-fakta tentang KDRT yang berakar dari ideologi patriarki dan menunjukkan bagaimana Islam menolak nilai-nilai patriarki tersebut, yang menjadi penyebab kekerasan terhadap perempuan, Peningkatan tindak kekerasan terhadap perempuan dari waktu ke waktu tidak dapat dielakkan dengan berbagai bentuk perubahan sebagai pendorongnya. Negara Indonesia adalah sebuah Negara yang termasuk mengutamakan HAM (Hak Asasi Manusia) didalam setiap proses hukumnya.<sup>4</sup> KDRT seringkali dipahami secara sempit oleh masyarakat sebagai kekerasan fisik, padahal kekerasan dalam rumah tangga terdiri dari berbagai bentuk, sesuai dengan yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).

Menurut Pasal 1, KDRT didefinisikan sebagai setiap tindakan yang dilakukan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang menyebabkan penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan tindakan kekerasan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum di dalam lingkup rumah tangga.<sup>5</sup>

Berdasarkan undang-undang tersebut, terdapat empat bentuk kekerasan dalam rumah tangga: (1) kekerasan fisik, seperti memukul, menendang, melukai,

---

<sup>3</sup>Sofia Hardani & Wilaela, 2010, *Perempuan dalam Lingkaran KDRT*, Pusat Studi Wanita UIN Suska Riau, hlm. 3

<sup>4</sup> Moerti Hadiarti Soeroso, 2010, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Prespektif Yuridis Viktimologis*, Sinar Grafika, Jakarta. hlm. 89

<sup>5</sup> UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).

hingga membunuh; (2) kekerasan seksual, yang mencakup pelecehan seksual seperti menyentuh bagian tubuh tertentu hingga pemerkosaan (termasuk kekerasan seksual dalam konteks incest); (3) kekerasan psikologis, seperti perselingkuhan; dan (4) kekerasan ekonomi, yang dapat berupa penelantaran. Keempat bentuk tersebut merupakan pelanggaran yang dapat diproses secara hukum. Selain itu, KDRT juga mencakup kekerasan verbal, seperti membentak atau menghina; kekerasan sosial, seperti larangan untuk bertemu dengan saudara atau bergaul dengan tetangga; dan kekerasan spiritual, seperti larangan menjalankan ritual agama sesuai keyakinan atau mazhab masing-masing.<sup>6</sup>

KDRT hanya berlaku dalam konteks perkawinan yang diakui oleh Negara. Oleh karena itu, kekerasan dalam rumah tangga hanya dapat diproses secara hukum jika perkawinan tersebut sah menurut hukum Negara, yang berarti harus sesuai dengan Agama masing-masing dan dicatat dalam registrasi resmi, seperti buku nikah. Selain itu, terdapat juga istilah kekerasan ranah personal (RP), di mana pelakunya adalah individu yang memiliki hubungan darah (Ayah, kakak, adik, paman, kakek), kekerabatan, perkawinan (suami), atau relasi intim (pacaran) dengan korban.<sup>7</sup>

Contoh kasus dalam perbuatan melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) menyebabkan kematian, terjadi dalam Putusan Nomor 801/Pid.Sus/2023/PN Bdg yang berawal pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekitar pukul 07.30 WIB. Korban, Ema Purnama (istri) datang menemui terdakwa, Ali Nurdin (suami) di kontrakan terdakwa di Jl. Cijerah Gg. Famili No. 136 RT.02 RW.05 Kel. Cijerah Kota Bandung, dengan maksud mau mengobrol masalah rumah tangga dengan terdakwa, dan kemudian terdakwa menantakan kepada korban bagaimana keputusannya untuk kelanjutan hubungan pernikahannya.

Korban malah hendak pergi keluar hingga terdakwa menarik korban supaya korban duduk Bersama terdakwa di Kasur, tetapi korban malah berteriak dan

---

<sup>6</sup> UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).

<sup>7</sup> “Lembar Fakta Catatan Tahunan (Catahu) Komnas Perempuan Tahun 2014, Kekerasan Terhadap Perempuan: “*Negara Segera Putus Impunitas Pelaku*” (Jakarta, 2015), [http://www.komnasperempuan.or.id/Kisah\\_Perjuangan\\_Pemempuan\\_Dalam\\_KeluargaAlimat](http://www.komnasperempuan.or.id/Kisah_Perjuangan_Pemempuan_Dalam_KeluargaAlimat), 2012 (Jakarta: Alimat, 2012), 22.

mengatakan “ Ayah jangan begini ” dan terdakwa mengatakan “ kita ini suami istri, mengapa harus berteriak minta tolong? ” namun korban tidak menjawab, lalu terdakwa bertanya “ kalo tidak Kembali satu rumah bagaimana pertanggungjawaban masalah hutang?” dan korban menjawab “itu bukan tanggung jawab mamah”.

Terdakwa merangkul korban untuk duduk berdampingan, korban berkata lagi “Yah, bukan mamah tidak mau melanjutkan rumah tangga dengan Ayah namun, IPO dan SANIA juga keluarga inti lainnya, sudah tidak setuju” dan selanjutnya korban berkata “Ayah, jangan dulu mau Bersatu dengan mamah kalo masih miskin.”

Mendengar perkataan korban tersebut, terdakwa merasa emosi dan menampar wajah korban dengan tangan kanan sebanyak satu kali, hingga korban terpentak di kasur, lalu terdakwa memegang bahu korban dengan tangan sebelah kiri, sedangkan lutut terdakwa menekan dada korban, sambil mengatakan “mamah maunya seperti ini, kalo diajak bener gamau.”

Terdakwa lalu memukul wajah korban dengan menggunakan kepalan tangan secara berkali-kali, kemudian mencekik leher korban dengan menggunakan 1 (satu) helai kain hingga korban meninggal. Setelah itu terdakwa pergi ke rumah temannya untuk menitipkan motor korban dan diantarkan oleh temannya tersebut ke kontrakan terdakwa lagi, dalam perjalanan menuju kontrakan terdakwa membeli plastik bening PE, tali raffia, 2 buah karung serta 2 buah lakban untuk membungkus mayat korban. Setelah sampai di kontrakannya terdakwa membungkus mayat korban dengan plastic PE Bening, lalu dimasukkan ke dalam karung dan kemudian diikat, dengan tali rapia kemudian karung berisi mayat korban tersebut disandarkan di tembok kamar dan di halangi Kasur dengan cara menyenderkannya ke tembok untuk menghalangi karung. Setelah itu terdakwa kabur ke daerah Jambi, namun pada saat terdakwa berada di daerah Palembang terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian.

Berdasarkan kronologi di atas, kasus ini diatur dalam undang-undang lebih khusus, yaitu dalam Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang mengakibatkan kematian, yakni pasal 6 Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pasal 44 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Perspektif etika moral Syari'ah, yang mengajarkan kasih sayang dan amanah dalam pernikahan, kekerasan terhadap istri jelas bertentangan dengan tujuan pernikahan, yaitu menciptakan rumah tangga yang aman, tentram, dan damai, serta melindungi nilai-nilai Syari'ah.<sup>8</sup>

Hukum Pidana Islam merupakan peraturan Allah yang bersumber dari al-Quran dan Hadis. Terdapat jenis hukum, seperti hukum jinayah, yang harus dilaksanakan tanpa pengecualian, karena nashnya sudah jelas dan tegas.<sup>9</sup> Kekerasan yang mengakibatkan kematian adalah jenis tindak pidana yang relatif jarang, di mana tindakan ini menyebabkan hilangnya nyawa seseorang.

Menurut Hukum Pidana Islam, tindakan pembunuhan dapat dikenakan hukuman *qishash*, namun tidak semua kasus pembunuhan mendapat hukuman ini. Beberapa kasus hanya dikenakan *diyat* (denda), yang dalam konteks penelitian ini adalah kewajiban membayar *diyat* berat sebanyak 100 ekor unta. Rincian *diyat* tersebut mencakup 30 ekor unta betina berumur 3-4 tahun, 30 ekor unta betina berumur 4-5 tahun, dan 40 ekor unta betina yang sedang hamil. *Diyat* ini dikenakan jika *qishash* dimaafkan bagi terpidana yang melakukan pembunuhan secara sengaja atau semi-sengaja, dan keluarga pelaku diwajibkan membayarnya dalam waktu tiga tahun.

Berdasarkan pertimbangan Hakim dalam kasus tersebut, hukuman maksimum telah dijatuhkan kepada pelaku penganiayaan yang mengakibatkan kematian, sehingga sesuai dengan sifat tindak pidana yang dilakukan. Penting untuk mempertimbangkan berat ringannya hukuman yang diberikan. Selama ada kesempatan untuk rehabilitasi bagi pelaku, dan jika pelaku tindak pidana kekerasan

---

<sup>8</sup> Didi sukardi, *Kajian Kekerasan Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Mahkamah* Vol. 9 No. 1 Januari-Juni 2015, Cirebon hlm. 43

<sup>9</sup> Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam*, Bandung Pustaka Setia, Hlm. 21

dalam rumah tangga tidak mengulangi perbuatannya, maka hal ini dapat tercapai. Penilaian harus mempertimbangkan baik dari perspektif pelaku maupun dari sudut pandang masyarakat yang mewakili kepentingan korban.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, terdapat beberapa masalah terkait keputusan Hakim dari perspektif Hukum Pidana Islam. Dalam putusan Hakim Nomor 801/Pid.Sus/2023/PN Bdg, terpidana dijatuhi hukuman penjara selama 14 tahun atas tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Sementara itu, menurut Hukum Pidana Islam, pelaku seharusnya dikenakan sanksi *qishash* dan *diyat*. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan antara sanksi yang dijatuhkan dalam putusan tersebut dan sanksi yang diatur dalam Hukum Pidana Islam. Untuk memperjelas rumusan masalah ini, dapat dirumuskan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim dalam Memutuskan Perkara Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga yang Menyebabkan Kematian Pada Putusan Perkara Nomor 801/Pid.Sus/2023/PN Bdg?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap unsur-unsur Tindak Pidana Pada Putusan Perkara Nomor 801/Pid.Sus/2023/PN Bdg?
3. Bagaimana Analisis Sanksi Terhadap Putusan Perkara Nomor 801/Pid.Sus/2023/PN Bdg tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang Menyebabkan Kematian Perspektif Hukum Pidana Islam?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi tindak pidana tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menyebabkan kematian dalam Putusan Perkara Nomor 801/Pid.Sus/2023/PN Bdg
2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap unsur-unsur Tindak Pidana Pada Putusan Perkara Nomor 801/Pid.Sus/2023/PN Bdg

3. Untuk Mengetahui Analisis Sanksi Terhadap Putusan Perkara Nomor 801/Pid.Sus/2023/PN Bdg tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang Menyebabkan Kematian Perspektif Hukum Pidana Islam

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari segi teori maupun praktik, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah terhadap pengembangan hukum pidana, dengan fokus pada pemahaman teoritis mengenai Hukum Pidana Islam terkait kasus Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang mengakibatkan kematian, serta analisis hukum pidana Islam terhadap kasus tersebut.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat menjadi sumber informasi bagi para pengambil keputusan, terutama bagi penegak hukum. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan mereka dalam menangani kasus Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang mengakibatkan kematian dan dapat dijadikan bahan Informasi oleh Masyarakat sekitar agar lebih memahami keadaan sekitarnya khususnya yang telah berumah tangga.

#### **E. Kerangka Berpikir**

Menurut WHO, kekerasan didefinisikan sebagai penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, baik melalui ancaman maupun tindakan, terhadap diri sendiri, individu, atau kelompok yang dapat menyebabkan cedera, trauma, kematian, kerugian psikologis, gangguan perkembangan, atau pelanggaran hak. Kekerasan dianggap sebagai perilaku yang tidak sah atau perlakuan yang salah, yang dapat mencederai atau merenggut nyawa orang lain serta menimbulkan kerusakan fisik.

10

---

<sup>10</sup> Rahmidar, "Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Sulawesi Tengah". *Bomba: Jurnal Pembangunan Daerah*, 2(1), 17-29. Diambil dari <https://jurnalbrida.sultengprov.go.id/index.php/bomba/article/view/37>

Kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Undang-undang ini bertujuan untuk mengurangi tindakan kekerasan di dalam rumah tangga serta melindungi korban dari KDRT.

Segala bentuk kekerasan terhadap perempuan, terutama yang terjadi di lingkungan rumah tangga, dianggap sebagai KDRT. Menurut undang-undang tersebut, penganiayaan didefinisikan sebagai tindakan yang memiliki tujuan tertentu yang secara sadar menyebabkan rasa sakit atau luka. Dalam konteks hukum, penganiayaan diartikan sebagai tindakan yang sengaja dilakukan untuk menimbulkan rasa sakit atau cedera pada orang lain.<sup>11</sup> Dari penjelasan di atas, terdapat beberapa unsur penganiayaan, yaitu:

1. Unsur Kesengajaan: Merupakan unsur subjektif, di mana tindakan tersebut dilakukan dengan niat tertentu.
2. Unsur yang masih bersifat abstrak: Merupakan unsur objektif, yang mencakup tindakan konkrit yang dilakukan. Umumnya, tindakan ini melibatkan kekerasan fisik yang mengakibatkan rasa sakit atau luka. Hanya tindakan yang melanggar hukum yang dapat dipidana.<sup>12</sup>

Dalam Islam, terdapat juga ketentuan mengenai KDRT, yang dijelaskan dalam Surat An-Nisa' (4):19:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُوا النِّسَاءَ كَرَاهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ  
مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ  
فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

“Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan *nusyuz*, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka,

<sup>11</sup> Ahmad Fathoni “Penelitian, Pemikiran Hukum Keluarga Dan Peradilan Agama”, *Jurnal Al-Syakhsyiyah*, Vol 1, edisi 15 Desember 2008, Bandung, hlm 36-37.

<sup>12</sup> Didi sukardi, “Kajian Kekerasan Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif”, *Mahkamah* Vol. 9 No. 1 Januari-Juni 2015, Cirebon, hlm 44

tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar.”<sup>13</sup>

Ayat tersebut menjelaskan lebih spesifik tentang fungsi dan kewajiban masing-masing pihak dalam kehidupan rumah tangga. Suami, sebagai pelindung bagi istri, memiliki kelebihan yang diberikan oleh Allah. Istri diharapkan untuk menghormati dan mengikuti perkataan suami, karena segala aktivitas dalam rumah tangga merupakan bagian dari ibadah. Ayat ini juga menekankan pentingnya perlindungan dan kasih sayang terhadap istri dan keluarga, menunjukkan bahwa pernikahan yang harmonis dibangun atas rasa cinta satu sama lain. Dalam konteks ini, tidak akan ada kekerasan atau penganiayaan dalam rumah tangga, asalkan istri tidak melakukan kesalahan, maka tindakan kekerasan tidak akan terjadi.

Ada juga Hadits yang menekankan pentingnya kasih sayang dan perlindungan terhadap istri, serta memperlakukan mereka dengan baik, yang tercantum dalam Hadits riwayat Bukhari, sebagai berikut:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمَرْأَةُ كَالضِّلَعِ إِنْ أَقَمْتَهَا كَسَرْتَهَا وَإِنْ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا اسْتَمْتَعْتَ بِهَا وَفِيهَا عَوْجٌ (صحيح البخار)

"Wanita itu bagaikan tulang rusuk, bila kamu memaksa untuk meluruskannya, niscaya kamu akan mematahkannya, dan jika kamu bernesraan dan menurutinya, maka kamu dapat bernesraan namun padanya terdapat kebengkokan" (HR. Bukhari:4786)<sup>14</sup>

Hadits ini dijelaskan bahwa seorang wanita atau istri harus diperlakukan dengan baik dan diberikan kasih sayang, karena wanita diciptakan seperti tulang rusuk suami. Suami diharapkan melindungi istri sebagaimana istri menyayangi suami.

Ada juga kaidah fiqh yang berkaitan dengan tindakan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yaitu:

<sup>13</sup> Jabal Dkk, *Mushaf Mufasssir (Al-Qur'an, Terjemah, Tafsir, Tajwid)*, Bandung Penerbit Marwah, hlm 84

<sup>14</sup> HR. Bukhari, Hadis No. 4786, diterjemahkan dalam *Sahih Bukhari: Kitab Nikah*, yang disusun oleh Imam al-Bukhari, diterbitkan oleh Al-Alam al-Kutub, 1997, jilid 7, hlm. 201

## الضَّرَرُ يُزَالُ

"Kemadharatan harus dihilangkan."<sup>15</sup>

Kaidah ini menjelaskan bahwa jika suatu tindakan telah mencapai tingkat yang membahayakan jiwa, bahkan dapat mengakibatkan kematian, maka tindakan tersebut harus dihindari dan dihilangkan, terutama jika dampaknya sangat merugikan lingkungan sekitar.

Menurut Hukum Pidana Islam, tindakan suami yang melakukan kekerasan terhadap istri merupakan kejahatan dan dilarang oleh agama, karena menyebabkan kemadharatan dan kerugian bagi istri. Ini termasuk dalam kategori *jarimah* yang dapat dikenakan hukuman sesuai ketentuan Allah atau *ta'zir* yang ditetapkan oleh Hakim.<sup>16</sup>

Kasus ini jarang terjadi, tetapi jika dibiarkan terus-menerus, akan ada banyak korban yang kehilangan nyawa. Hal ini mencerminkan masyarakat yang adil dan makmur, yang tidak terikat oleh lembaga manapun. Di Indonesia, sifat negara hukum mengikat dan memaksa setiap individu yang ada di dalamnya. Oleh karena itu, Hakim perlu menegakkan hukum. Jika hukum tidak ditegakkan, kekerasan dalam rumah tangga akan terus berlangsung. Jika penegakan hukum lemah, korban KDRT akan semakin takut untuk melaporkan kejadian yang mereka alami, sehingga siklus kekerasan terus berulang tanpa adanya penyelesaian yang adil. Selain itu, dampak jangka panjang dari KDRT juga mencakup gangguan kesehatan mental, penurunan kualitas hidup korban, serta dampak negatif bagi anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan penuh kekerasan.<sup>17</sup>

Syariat Islam diturunkan oleh Allah SWT untuk kebaikan umat manusia, mencakup aspek kehidupan pribadi dan sosial. Nyawa manusia sangat berharga, sehingga harus dijaga dan dilindungi. Ketentuan hukum *qishash* sangat relevan dalam melindungi individu, membuat pelaku kriminal berpikir dua kali sebelum

<sup>15</sup> Jaih Mubarak, Enceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-asas Hukum Pidana Islam)*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy, hlm. 86

<sup>16</sup> Ahmad Wardi Muchlis, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 182

<sup>17</sup> Komnas Perempuan. (2023). Laporan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan di Indonesia. Jakarta: Komnas Perempuan. Diakses dari <https://komnasperempuan.go.id/download-file/949>

melakukan kekerasan, mengingat konsekuensi yang akan mereka hadapi. Selain itu, dalam kasus pembunuhan, keluarga korban diberikan hak penuh untuk menentukan hukuman yang akan dijatuhkan kepada pelaku.<sup>18</sup>

*Maqashid as-Syariah* merujuk pada sifat-sifat sah dalam hukum yang ditetapkan dalam nash Syara, yang diolah menjadi *illat* hukum melalui petunjuk *masalikul illah*. Tujuan utama dari hukum adalah *al-Mashlahah*, yang berarti memberikan kemaslahatan kepada umat manusia, baik di dunia maupun dalam persiapan menghadapi akhirat. Dalam perspektif *Maqasid Syariah*, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang menyebabkan kerusakan fisik, mental, atau bahkan kematian jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip utama dalam Syariat Islam. *Maqasid syariah* mencakup lima tujuan dasar yang harus dijaga dalam kehidupan umat manusia, yakni menjaga Agama (*din*), menjaga jiwa (*nafs*), menjaga akal (*aql*), menjaga keturunan (*nasl*), dan menjaga harta (*mal*). Pertama, prinsip *hifz al-nafs* (menjaga jiwa) adalah tujuan utama yang menjamin bahwa nyawa seseorang harus dilindungi dari ancaman dan kekerasan. Dalam konteks KDRT, tindakan kekerasan yang mengancam nyawa atau mengakibatkan kematian bertentangan dengan prinsip ini, karena Islam menegaskan bahwa hidup adalah hak yang harus dilindungi, dan tidak ada yang boleh merampasnya tanpa alasan yang sah seperti dalam hukum *qisas* (pembalasan yang setimpal) setelah proses hukum yang benar. Al-Qur'an dengan jelas mengingatkan:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ

“Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah, kecuali dengan alasan yang benar...” (QS. Al-Isra: 33)

Ayat ini menunjukkan bahwa nyawa merupakan hal yang sangat dihargai dalam Islam. Kedua, *hifz al-nasl* (menjaga keturunan) juga terancam oleh KDRT. Kekerasan dalam rumah tangga merusak kehormatan dan struktur keluarga, yang seharusnya menjadi tempat perlindungan dan pembinaan bagi keturunan. Al-Qur'an menekankan pentingnya keluarga yang harmonis dengan ayat yang berbunyi:

<sup>18</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika 2007, hlm. 35

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kebesaran-Nya adalah Dia menciptakan untukmu pasangan hidup dari jenis kamu sendiri, supaya kamu merasa tentram dengannya, dan Dia menjadikan di antara kamu rasa kasih sayang dan belas kasihan.” (QS. Ar-Rum: 21).

Prinsip *hifz al-mal* (menjaga harta) juga relevan dalam konteks KDRT, karena kekerasan dapat menyebabkan kerugian materiil bagi korban, seperti biaya pengobatan atau hilangnya pekerjaan akibat trauma fisik dan psikologis. Al-Qur'an mengingatkan umat untuk tidak merusak harta orang lain, sebagaimana tertulis:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ...

"Dan janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan jalan yang batil..." (QS. Al-Baqarah: 188).

Begitu pula, prinsip *hifz al-aql* (menjaga akal) yang menjamin kesehatan mental individu dapat terganggu akibat trauma akibat kekerasan, yang pada akhirnya bisa memengaruhi kemampuan seseorang untuk berpikir jernih dan bertindak dengan baik. Dalam hal ini, kekerasan jelas merusak akal sehat seseorang. Sebagaimana Allah berfirman:

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Dan janganlah kamu membunuh diri kamu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa: 29)

Ayat ini mengingatkan untuk selalu menjaga kesejahteraan fisik maupun mental. Terakhir, prinsip *hifz al-din* (menjaga agama) juga dapat terganggu akibat KDRT, karena kondisi mental dan fisik yang tertekan dapat memengaruhi hubungan spiritual korban. Dengan demikian, kekerasan dalam rumah tangga bertentangan dengan tujuan syariah yang mengutamakan perlindungan terhadap kehidupan, kehormatan, keluarga, dan kesejahteraan individu secara menyeluruh, termasuk dalam hal agama dan akal sehat. Oleh karena itu, Islam sangat menentang segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, dan solusi yang lebih manusiawi dan

berbasis pada Maqasid Syariah harus diutamakan dalam penanganannya.<sup>19</sup> Teori yang diterapkan dalam Maqashid Syariah adalah memelihara jiwa (*Hifz Nafs*), karena kehidupan adalah hal yang sangat penting. Dalam Islam, hukum sangat memperhatikan kepentingan mengenai individu dan masyarakat, sehingga tindakan pidana dijatuhi hukuman yang sesuai demi kemaslahatan umat manusia.<sup>20</sup>

Perspektif teori keadilan, keputusan Hakim harus mencerminkan keadilan yang tidak hanya mengutamakan hak korban, tetapi juga memberikan kesempatan untuk perbaikan bagi pelaku.<sup>21</sup> Keadilan dalam hukum Islam tidak hanya terbatas pada hukuman yang diberikan kepada pelaku, tetapi juga mencakup pemulihan bagi korban, yang sesuai dengan prinsip keadilan restoratif.<sup>22</sup> Keputusan yang diambil oleh Hakim dalam putusan ini haruslah seimbang, di mana hukuman yang dijatuhkan tidak hanya memenuhi hak korban untuk mendapatkan pembalasan yang adil, tetapi juga mempertimbangkan ruang untuk perbaikan dan rekonsiliasi.<sup>23</sup> Dalam hal ini, teori keadilan yang digunakan mencakup keadilan distributif yang berfokus pada pembagian hak dan kewajiban yang seimbang antara korban dan pelaku, serta keadilan restoratif yang berupaya mengembalikan situasi yang adil dan damai bagi seluruh pihak yang terlibat.<sup>24</sup> Teori Pidana bertujuan untuk menegakkan hukum dan keadilan di Indonesia melalui pembalasan, pencegahan, perlindungan hukum, dan rehabilitasi pelaku.<sup>25</sup> Terdapat tiga teori dalam pidana:

1. Teori Absolut: Memfokuskan pada pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, dengan hukuman sebagai konsekuensi dari tindakan kriminal tanpa mempertimbangkan perbaikan pelaku.

---

<sup>19</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kecana Prenada media group, hlm. 238

<sup>20</sup> Abdur Rahman, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 45.

<sup>21</sup> Hasbi ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), hlm. 78.

<sup>22</sup> Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: Pusat Penerbitan Universitas LPPM-Universitas Islam Bandung, 2002), hlm. 112.

<sup>23</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu Jilid VI*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 356.

<sup>24</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, jilid II, (Beirut: Dar al-fikr, 1986), hlm. 220.

<sup>25</sup> Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung 2014. Hlm. 35.

2. Teori Relatif: Menekankan bahwa hukuman berfungsi sebagai alat untuk menegakkan tata tertib sosial. Tujuan utamanya adalah pencegahan, menciptakan rasa takut terhadap kejahatan, dan reformatif, yaitu memperbaiki sikap pelaku melalui pembinaan.
3. Teori Gabungan: Mengintegrasikan prinsip-prinsip dari teori absolut dan relatif. Pendekatan ini menganggap pidana sebagai kritik moral yang bertujuan untuk mendorong perubahan perilaku pelaku di masa depan.<sup>26</sup>

Analisis ini, teori gabungan akan menjadi pendekatan utama, karena selain menilai kesalahan pelaku, juga mengatur ketertiban dengan batasan yang adil. Kaitannya antara kaidah kemadharatan dan teori gabungan menunjukkan bahwa tindakan yang merugikan masyarakat atau diri sendiri dapat dijatuhi hukuman, dengan harapan pelaku tidak akan mengulangi perbuatannya. Penerapan kaidah dan teori gabungan saling berkaitan untuk mencapai kebaikan bagi masyarakat.

Memberikan kewenangan untuk menjatuhkan hukuman bagi pelaku agar orang tersebut jera dan tidak mengulangi perbuatan tindak pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga yang Menyebabkan Kematian dan juga memberikan pelajaran bagi orang lain supaya tidak berbuat kejahatan.

#### **F. Penelitian Terdahulu**

Tinjauan hasil penelitian terdahulu ini diperlukan terutama untuk memastikan bahwa penelitian yang dilakukan bukan duplikasi atau plagiarisme. Dalam kajian ini peneliti seyogyanya menunjukkan perbedaan antara aspek/variabel dan hasil penelitian sekarang dengan aspek/variabel dan hasil penelitian di masa lalu, meskipun topiknya sama. Selain itu, kajian terhadap hasil penelitian terdahulu juga dapat membantu peneliti dalam menemukan referensi dan strategi penelitian yang diperlukan. Sebelumnya peneliti telah mengkaji beberapa sumber yang berhubungan dengan skripsi peneliti yaitu mengenai pembunuhan. Dalam hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdapat beberapa kemiripan terhadap penelitian yang akan peneliti lakukan, yaitu:

---

<sup>26</sup> Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Mandar Maju, 2012, hlm. 111

Pertama, Penelitian yang ditulis oleh Jesica Lestari dengan judul “*Sanksi Tindak Pidana Kekerasan Fisik dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Pidana Islam*” memberikan gambaran mengenai sanksi yang dikenakan terhadap pelaku kekerasan fisik dalam rumah tangga menurut perspektif Hukum Pidana Islam. Dalam penelitian ini, Jesica Lestari menganalisis berbagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga, termasuk pemukulan, pengucapan kata-kata kasar, serta tindakan seperti mendiamkan istri di luar rumah tanpa alasan yang jelas. Kekerasan fisik dalam penelitian tersebut didefinisikan sebagai perbuatan yang menimbulkan rasa sakit, luka berat, atau bahkan jatuh sakit. Sanksi yang diusulkan dalam penelitian ini meliputi *qishash* (balas dendam) dan *diyat* (denda sebagai pengganti luka atau kematian yang ditimbulkan). Namun, terdapat perbedaan yang signifikan antara penelitian Jesica Lestari dengan penelitian yang peneliti lakukan. Perbedaan tersebut terletak pada variabel dan subjek penelitian yang dianalisis. Peneliti fokus pada sanksi tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga yang mengakibatkan kematian, dengan menggunakan putusan pengadilan sebagai unit analisis. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Jesica Lestari hanya terbatas pada analisis sanksi terhadap tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga dalam konteks Hukum Pidana Islam, tanpa mencakup kasus yang mengakibatkan kematian.<sup>27</sup>

Penelitian yang peneliti lakukan lebih mendalam dengan menganalisis putusan pengadilan terkait tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang berujung pada kematian, seperti pada putusan pengadilan Nomor 801/Pid.Sus/2023/PN Bdg.

Kedua, Penelitian yang ditulis oleh Susan Rahmadani dengan judul “*Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Putusan Nomor 171/Pid.B/2018/PN Kwg tentang Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga yang Mengakibatkan Kematian*” memiliki kesamaan dengan penelitian yang peneliti lakukan, yaitu mengkaji kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan kematian. Meskipun demikian, terdapat perbedaan dalam pendekatan yang digunakan. Penelitian Susan

---

<sup>27</sup> Jesica Lestari, *Sanksi Tindak Pidana Kekerasan Fisik dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Pidana Islam*, Skripsi, (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2019)

Rahmadani berfokus pada tinjauan hukum pidana Islam terhadap putusan pengadilan yang berbeda, yakni putusan Nomor 171/Pid.B/2018/PN Kwg. Penelitian ini lebih mengarah pada analisis kasus-kasus dengan skenario yang berbeda, yang memberikan hasil pembahasan yang tidak identik dengan penelitian yang peneliti lakukan. Di sisi lain, peneliti lebih spesifik dalam menganalisis sanksi terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan kematian, dengan fokus pada putusan perkara Nomor 801/Pid.Sus/2023/PN Bdg. Oleh karena itu, meskipun topik yang dibahas serupa, metodologi dan hasil analisis yang dihasilkan memiliki perbedaan yang jelas, yang menambah kedalaman dan perspektif baru dalam kajian ini.<sup>28</sup>

Ketiga, Penelitian yang ditulis oleh Didi Fuad Nurbadrian, yang berjudul “*Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi putusan nomor: 199/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Brt)*” memiliki persamaan dengan peneliti yaitu membahas Kekerasan dalam Rumah Tangga, serta rumusan masalah pun bentuknya mirip namun juga memiliki perbedaan terhadap objek yang diteliti. Peneliti mengkaji Putusan Perkara Nomor 801/Pid.Sus/2023/PN Bdg. Sedangkan peneliti Didi Fuad Mengkaji Putusan Perkara Nomor *199/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Brt*.<sup>29</sup> Dan Konsentrasi yang dibahas pun berbeda, peneliti mengkaji tentang kekerasan Fisik Dalam rumah Tangga Menyebabkan kematian, dengan alur yang sesuai dengan isi putusan tersebut.

Keempat, Penelitian yang ditulis oleh Handry Pratama dengan judul *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) (Studi Putusan No. 1273/Pid.Sus/2017/PN.Mdn)*, Memiliki kesamaan dalam membahas Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan juga adanya salah satu topik pembahasan yang serupa yaitu mengenai Perlindungan Hukum terhadap Korban KDRT sama halnya dengan peneliti, yang membahas mengenai Upaya Preventif yang perlu diterapkan untuk mendukung perlindungan terhadap

---

<sup>28</sup> Susan Rahmadani, *Tinjauan Hukum Pidana terhadap putusan Nomor 171/Pid.B/2018/PN Kwg tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan kematian*, Skripsi, (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2019)

<sup>29</sup> Didi Fuad Nurbadrian, “*Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi putusan nomor: 199/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Brt)*”, Skripsi, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2020)

korban KDRT. Namun juga memiliki perbedaan dalam putusan yang diteliti. Peneliti Handry Pratama menggunakan Putusan Perkara Nomor 1273/Pid.Sus/2017/PN.Mdn. dan lebih konsentrasi terhadap Perlindungan Hukum terhadap korban KDRT.<sup>30</sup>

Kelima, Penelitian yang ditulis Sukma Negara Arman, dengan judul Analisis Kriminologis Kekerasan dalam Rumah Tangga yang Dilakukan Istri terhadap Suami di Lampung Barat, Memiliki kesamaan dengan peneliti karena yang menjadikan KDRT sebagai objek yang dibahas. Namun perbedaannya pun sangat terlihat, yakni pada pembahasan yang ditulis oleh Sukma lebih dalam mengkaji mengenai Analisis Kriminologis pada Istri yang mengakibatkan terjadinya KDRT terhadap suami, Menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan istri melakukan kekerasan terhadap suami di Lampung Barat serta upaya penanggulangannya.<sup>31</sup>

Berbeda dengan kelima penelitian yang telah diuraikan diatas, perbedaan antara penelitian-penelitian tersebut adalah dimana penelitian-penelitian diatas menjelaskan dan memaparkan persamaan dan juga perbedaan mengenai Kekerasan Fisik dalam Rumah Tangga menyebabkan kematian dalam perspektif Hukum Pidana Islam.

Kajian terhadap penelitian terdahulu tidak hanya berfungsi untuk menghindari duplikasi, tetapi juga memberikan gambaran yang lebih luas tentang bagaimana topik yang sama dapat dianalisis dengan pendekatan yang berbeda, serta membuka ruang untuk penelitian lanjutan yang lebih mendalam dan relevan. Dalam penelitian ini saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa karya ilmiah ini, baik dalam bentuk tulisan maupun ide yang disampaikan, adalah hasil penelitian saya sendiri. Setiap kutipan, referensi, atau rujukan yang digunakan telah dicantumkan dengan jelas sesuai dengan kaidah akademik yang berlaku.

---

<sup>30</sup> Handry Pratama, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) (Studi Putusan No. 1273/Pid.Sus/2017/PN.Mdn)*, Skripsi, (Medan:Universitas Medan Area, 2018)

<sup>31</sup> Sukma Negara Arman, *Analisis Kriminologis Kekerasan dalam Rumah Tangga yang Dilakukan Istri terhadap Suami di Lampung Barat*, skripsi (Lampung:Universitas Lampung, 2016)